



BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR : 58 /DISKOMINFOSANTIK TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI  
PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan bahwa Bupati membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah Dengan Media Massa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 93);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas tahun 2025 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah Dengan Media Massa dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan pembahasan dalam rangka pelaksanaan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- b. menyempurnakan penyusunan atas rancangan Peraturan Bupati yang diajukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dengan tetap mengedepankan fungsi dan peran perangkat daerah pemrakarsa beserta perangkat daerah teknis lainnya.

- KETIGA : Tim Pengelola Layanan Website Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) Kabupaten Kapuas Tahun 2025 diberikan honorarium per bulan selama 6 (enam) bulan dari bulan Januari 2025 sampai dengan Juni 2025 yang di bebaskan pada APBD Kabupaten Kapuas melalui DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas dengan besaran perbulan sebagai berikut :
- |               |               |
|---------------|---------------|
| 1. Pengarah   | Rp. 750.000,- |
| 2. Ketua      | Rp. 650.000,- |
| 3. Sekretaris | Rp. 500.000,- |
| 4. Anggota    | Rp. 500.000,- |
- KEEMPAT : Tim memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas.
- KELIMA : Ketua Tim mengajukan Rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi kepada Bupati Kapuas.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. BUPATI KAPUAS,

  
DARLIANSJAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR : 58/DISKOMINFOSANTIK TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI  
PEMERINTAH DAREAH DENGAN MEDIA MASSA

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
PEDOMAN PELKASANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAREAH  
DENGAN MEDIA MASSA

| NO | NAMA/KETERANGAN JABATAN / INSTANSI                                                                               | JABATAN DALAM TIM |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas                                                                               | PENGARAH          |
| 2  | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas                                  | KETUA             |
| 3  | Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Kapuas                                                                  | SEKRETARIS        |
| 4  | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfosantik Kabupaten Kapuas                   | ANGGOTA           |
| 5  | Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfosantik Kabupaten Kapuas (Gusti Mahfuz, S.kom, MA)                           | ANGGOTA           |
| 6  | Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfosantik Kabupaten Kapuas (Dedy Purnadibrata, SE, M.AP)                       | ANGGOTA           |
| 7  | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas (Ainun Jariah, SH, MH) | ANGGOTA           |
| 8  | Pranata Humas Ahli Pertama Dinas Kominfosantik Kabupaten Kapuas (Norcahya Tri Nugraha Sakti, S.I.Kom)            | ANGGOTA           |

Pj. BUPATI KAPUAS,



DARLIANSJAH